

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan garis batas wilayah teritorial diatur dalam Pasal 15 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan dalam dua pantai Negara yang berhadapan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua Negara.
2. Perjanjian CMATS telah menyebabkan persoalan serius mengenai kedaulatan wilayah Timor Leste walaupun perjanjian tersebut merupakan perbaikan dari kesepakatan-kesepakatan sebelumnya dengan Australia. Penentuan batas maritim seharusnya menjadi prioritas bagi Timor Leste dan Australia sementara Perjanjian CMATS hanya membicarakan tentang hasil kekayaan Alam di laut. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang tidak memihak, mencakup pihak yang ditentukan oleh hukum internasional,

khhususnya Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS) akan menghasilkan kesepakatan yang lebih adil terutama bagi negara Timor Leste. Hal tersebutlah yang mendorong pihak Timor Leste untuk maju ke perundingan terkait sengketa batas wilayah laut kedua Negara di Laut Timor. Dalam perundingan tersebut pihak timor Leste berusaha mendapatkan solusi yang adil dan merata mengenai apa yang menjadi hak mereka berdasarkan ketentuan hukum Internasional, karena Perjanjian yang dilakukan antara Timor Leste dan Australia mengenai Laut Timor dianggap tidak valid dan perlu ditetapkan kembali mengenai batas maritime antara kedua Negara karena meskipun terdapat aturan sementara mengenai pembagian sumber daya bersama di Laut Timor, akhirnya Pada Bulan Maret 2018 terjawab sudah tentang penetapan batas wilayah laut antara Australia dengan Timor leste di dalam perjanjian antar dua negara yang melakukan penetapan garis Tengah ( Median Line )

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran

diantaranya:

- 1.Saran di dalam penelitian dan pembahasan, menurut penulis penetapan batas wilayah laut negara yang berdekatan lebih baik diadakan nya perjanjian di bawah organisasi dunia langsung seperti PBB dimana akan terciptanya keputusan yang tidak memberatkan satu pihak,adil dan dibawah Hukum Internasional
2. Saran dalam penelitian di dalam pembahasan menurut penulis seharusnya

pengadilan Den Haag melakukan suatu keputusan yang pasti sehingga tidak membuat kedua negara kembali bersitegang dalam menentukan penetapan batas wilayah laut, walaupun akhirnya kedua Negara melakukan kembali perjanjian yang menetapkan batas wilayah antar dua negara dengan cara penarikan garis Tengah.

